



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. Kesuma Bangsa No.1 Samarinda Kota, Samarinda 75117: Telepon. (0541) 737267

Faksimile. (0541) 207033

Website; [dishub.kaltimprov.go.id](http://dishub.kaltimprov.go.id), email: [info@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:info@dishub.kaltimprov.go.id) ;  
[dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id)

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PELAYARAN  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR: 800.1.6.2/0023 /SK/DISHUB/SEKT-UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BIDANG PELAYARAN  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Membaca : Laporan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Juni Tahun 2024 terkait pelanggaran disiplin yang dilakukn oleh Sdr. Endang Saputro, NIP. 198104262009011002, Pangkat Pengatur Tk. I (II/d).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan daftar hadir tersebut, Sdr. Endang Saputro Telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 s/d 26 Juni 2024;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 (Empat) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974  
sebagaimana telah Diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021  
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

3. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 6  
Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan  
kepada:

Nama : ENDANG SAPUTRO  
NIP : 198104262009011002  
Pangkat : Pengatur Tk. I (II/d)  
Jabatan : Pengadministrasi Kinerja Operasional  
Pelabuhan Sungai, Danau, dan  
Penyeberangan  
Unit Kerja : Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan  
Prov. Kaltim

Dikarenakan yang bersangkutan tidak masuk kerja  
selama 3 (Tiga) hari kerja yang melanggar ketentuan  
Pasal 4 (Empat) Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94  
Tahun 2021.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 Juli 2024

**KEPALA BIDANG PELAYARAN**



**AHMAD MASLIHUDDIN, M.Si**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**NIP. 197010161997031002**